



P E N E T A P A N

Nomor 2895/Pdt.P/2019/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai talak, antara:

PEMOHON, lahir di Ujung Pandang, 29 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, lahir di Ujung Pandang, 11 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 27 November 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2895/Pdt.P/2019/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1107/063/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017.

Hal 1 Dari 5 Pen. No.1246/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Mannuruki 9 No.17 A (dekat Indomaret), RT. 003, RW. 004, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 1 tahun 8 bulan.
 - 2) ANAK, umur 9 bulan
4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon masih ingin bebas seperti sebelum dia menikah.
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah walau tanpa seizin suami (Pemohon) bahkan pulang dilarut malam sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk menjaga anaknya.
 - c. Termohon terlalu dekat dengan teman laki-laknya yang menurutnya adalah sahabatnya bahkan beberapa kali pergi dengan temannya tersebut hingga larut malam.
 - d. Termohon tidak mau mendengar perkataan suaminya bahkan Termohon sering membantah jika diberi nasehat.
 - e. Termohon tidak mau ikut tinggal serumah dimanapun Pemohon dikarenakan Termohon tidak mau jauh dari orang tuanya.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2019 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji*.

Hal 2 Dari 5 Pen. No.1246/Pdt.G/2019/PA Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena isteri Pemohon telah kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara Cerai Talak yang diajukannya, dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Hal 3 Dari 5 Pen. No.1246/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dan disetujui oleh Termohon.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, nomor 2895/Pdt.P/2019/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mutar, S.H., M.H dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal 4 Dari 5 Pen. No.1246/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
5. PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 5 Dari 5 Pen. No.1246/Pdt.G/2019/PA Mks